

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) adalah salah satu jenis tanaman dari familia Arecaceae yang menghasilkan minyak nabati yang dapat dimakan (edible oil). Saat ini, kelapa sawit sangat diminati untuk dikelola dan ditanam. Daya tarik penanaman kelapa sawit masih merupakan andalan sumber minyak nabati dan bahan agroindustri (Sukamto, 2008).

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq) merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mendapat perhatian besar di Indonesia dengan memiliki nilai ekonomis sangat tinggi sebagai penghasil minyak nabati untuk produk makanan, minyak industri, dan bahan bakar nabati (*biodiesel*). Banyaknya variasi produk turunan minyak kelapa sawit menyebabkan tanaman ini memiliki arti penting bagi pembangunan perkebunan nasional dengan menciptakan kesempatan kerja yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan ekspor bagi Indonesia sebagai sumber perolehan devisa negara.

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang pembudidayaannya berkembang sangat pesat selama lima tahun terakhir, luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 7,89% kecuali pada tahun 2016 luas areal kelapa sawit sedikit mengalami penurunan sebesar 0,5% atau berkurang seluas 58.811 hektar. Dari tahun 2014 hingga tahun 2018, total luas areal kelapa sawit bertambah 3.571.549 hektar. Pada tahun 2019 dan 2020 luas areal PR dan PBS kelapa sawit diperkirakan kembali meningkat dari tahun 2018 dengan laju pertumbuhan sekitar 2,3%, sedangkan untuk PBN tidak mengalami peningkatan. (Direjenbun, 2020).

Perkebunan kelapa sawit plasma merupakan perkebunan rakyat yang dalam pengembangannya diintegrasikan kepada PBSN maupun PBN karena keterampilan petani belum memadai, sedangkan dana ditalangi oleh

pemerintah melalui perbankan dalam bentuk kredit. Program ini dimulai sejak tahun 1977 dengan dikeluarkannya pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Tahun 1986, pembangunan subsektor perkebunan diintegrasikan dengan program transmigrasi dengan direalisasikannya pola PIR-Transmigrasi dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani transmigrasi. Implementasi program tersebut dalam bentuk Kemitraan Inti-Plasma dimana perusahaan inti mempunyai peran ganda yaitu sebagai pelaksana dan sebagai inti (Ditjenbun, 1992).

Replanting merupakan proses peremajaan kebun kelapa sawit yaitu dengan mengganti pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun dengan pohon kelapa sawit yang baru karena pohon kelapa sawit yang telah berusia 20-25 tahun tidak lagi produktif hasilnya dan semakin menurun setiap bulannya. Pohon kelapa sawit bisa saja tidak dilakukan replanting tetapi pohon sawit yang telah berusia tua ini tidak lagi produktif dan hasilnya sedikit (Saputri, 2018). Kondisi ini berakibat pada kurangnya pendapatan petani dan menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan petani tersebut.

Diketahui Perkebunan Rakyat kelapa sawit di Indonesia tahun 2017 yang memasuki umur peremajaan seluas 2,4 juta ha yang terdiri dari 0,3 juta ha Kebun Plasma/Eks Plasma dan 2,1 juta ha Kebun Swadaya. Ditambah lagi sebagian besar Kebun Swadaya menggunakan bahan tanam tidak unggul (illegitim), menyebabkan produktivitas kelapa sawit Indonesia rendah dengan rata-rata hanya 5-6 ton/ha/tahun (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, 2018).

Peremajaan kelapa sawit sering kali ditunda dalam pelaksanaannya dikarenakan berbagai masalah yang dialami oleh petani. Pada umumnya, petani dihadapkan pada masalah permodalan. Petani tidak mempersiapkan dana untuk peremajaan sehingga harus mencari pinjaman dana. Kendala lain yang dihadapi dalam melakukan replanting yaitu ketersediaan benih unggul yang cukup sulit didapat serta seringkali petani kurang mengetahui cara peremajaan yang paling efektif dan efisien dari segi pembiayaan, tenaga kerja, waktu, dan lain sebagainya.

Para petani kelapa sawit memiliki hasrat dan keinginan yang kuat untuk tetap dapat mempertahankan kebun kelapa sawitnya, namun hal ini terhambat oleh biaya yang dibutuhkan untuk peremajaan kelapa sawit yang tidak sedikit jumlahnya. Masalah biaya inilah yang membuat petani kelapa sawit ada yang setuju dan tidak setuju untuk melakukan replanting, karena tidak semua petani kelapa sawit memiliki kebun lebih dari satu, memiliki tabungan yang cukup atau memiliki pekerjaan lain, maka para petani kelapa sawit keberatan karena memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja akan sulit apalagi harus mengeluarkan biaya yang besar untuk proses replanting tersebut (Saputri, 2018).

Dalam upaya untuk menjaga peran kelapa sawit secara berkesinambungan, pemerintah berusaha untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit milik rakyat. Solusi bagi permasalahan yang dihadapi pelaku utama terkait keterbatasan modal dalam penerapan peremajaan kelapa sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah melalui program dana bantuan peremajaan atau yang lebih dikenal sebagai program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yaitu upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua/tidak produktif dengan tanaman baru, baik secara keseluruhan maupun bertahap.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit. Pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang perhimpunan dana kelapa sawit sebagai mana diamanatkan pada pasal 93 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sebagai langkah implementasi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpun Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2015 dan Perpres No. 24 tahun 2016 tentang Penghimpun dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan tersebut, menjadi landasan penetapan dan teknis pengembangan perkebunan kelapa sawit secara terencana dan tepat sasaran. Kebijakan ini menyediakan landasan pengaturan

skala prioritas pembangunan perkebunan kelapa sawit milik pekebun sesuai dengan kebutuhan (Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 29/Kpts/KB/.120/3/2017).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengapa petani belum ada yang melakukan replanting ?
2. Berapa rata-rata umur tanaman kelapa sawit ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa petani belum ada yang melakukan replanting.
2. Mengetahui rata-rata umur tanaman kelapa sawit.
3. Mengetahui tingkat pendidikan petani yang belum melakukan PSR.
4. Untuk menganalisis data karakter agronomi kelapa sawit.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Pemerintah, sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam penetapan program dan kebijakan mengenai perkebunan kelapa sawit rakyat.
2. Petani, sebagai bahan informasi bagi petani kelapa sawit dalam pengambilan keputusan untuk kegiatan replanting yang menguntungkan sehingga dapat membantu mensejahterahkan masyarakat.
3. Masyarakat, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi dalam membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi.
4. Peneliti lainnya, sebagai bahan perbandingan atau pustaka untuk penelitian sejenis.

1.5. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

3. Mengapa petani belum ada yang melakukan replanting ?
4. Berapa rata-rata umur tanaman kelapa sawit ?

1.6. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

5. Untuk mengetahui mengapa petani belum ada yang melakukan replanting.
6. Mengetahui rata-rata umur tanaman kelapa sawit.
7. Mengetahui tingkat pendidikan petani yang belum melakukan PSR.
8. Untuk menganalisis data karakter agronomi kelapa sawit.

1.7. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

5. Pemerintah, sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam penetapan program dan kebijakan mengenai perkebunan kelapa sawit rakyat.
6. Petani, sebagai bahan informasi bagi petani kelapa sawit dalam pengambilan keputusan untuk kegiatan replanting yang menguntungkan sehingga dapat membantu mensejahterahkan masyarakat.
7. Masyarakat, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi dalam membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi.
8. Peneliti lainnya, sebagai bahan perbandingan atau pustaka untuk penelitian sejenis.